

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 26 Maret 2004

Kepada Yth.

Nomor : **548/15/III/2004**
Lampiran :
Perihal : **Pemantau Pemilu 2004**

1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka lebih mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004, bersama ini diberitahukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk memberi kemudahan kepada Lembaga Pemantau Dalam Negeri, Luar Negeri dan Kedutaan Besar Asing yang berpartisipasi sebagai Pemantau/Peninjaw yang ingin memantau Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/PPK, Kelurahan/Desa/PPS, dan TPS yang Saudara Pimpin.(Khusus Prov. NAD, Papua dan Maluku sesuai Surat Nomor 067/PANJA PLN/III/2004 tanggal 11 Maret 2004 perihal Pemantau Asing yang akan Memantau Pemilu di Indonesia, terlampir).

Bersama ini disampaikan beberapa hal untuk dilaksanakan:

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan id card kepada setiap pemantau yang sudah lulus akreditasi dari KPU, KPU Prov dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Id card yang dikeluarkan oleh KPU Pusat, supaya diberi Cap/Stempel di bagian belakang ID Card oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat memperbanyak id card sesuai dengan format id card dari KPU Pusat.
4. Lembaga Pemantau yang sudah lulus akreditasi dapat memperbanyak id card sendiri tetapi tetap harus memperoleh cap/stempel dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
WAKIL KETUA,

Prof. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA

Tembusan Kepada:
Yth. Bapak Ketua KPU